

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah metode penelitian yang fokus pada analisis teks dan peraturan hukum dengan tujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan bagaimana norma hukum dapat ditingkatkan atau diperbaiki dalam konteks tertentu. Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif dan teoritis, berfokus pada aspek normatif hukum tanpa melibatkan data empiris. Menurut Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filosof hukum terkenal, mengembangkan teori hukum normatif yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah "penyelidikan hukum yang mengidentifikasi norma-norma hukum yang ada, serta mencari norma hukum yang lebih tinggi atau lebih tinggi, dan menginterpretasikan hubungan antara norma-norma tersebut."

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif dalam mengkaji produk hukum seperti Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* pada media sosial.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa

peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **3.3 Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* pada media sosial.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian